


Kegunaan Statistik Kriminal dalam Kriminologi dan Pemolisian

Muhammad Mustofa*



Abstrak :

Statistik kriminal merupakan metode utama yang sering dipergunakan oleh para peneliti kriminologi. Statistik kriminal adalah data tentang kriminalitas yang disusun menurut bentuk kejahatan, frekuensi kejadian dari masing-masing bentuk kejahatan, wilayah kejadian dan tahun kejadian. Sesungguhnya pada berkas perkara pidana yang disusun oleh polisi terdapat data yang kaya yang dapat dieksplorasi guna memahami gejala kejahatan. Penggunaan statistik kriminal resmi kepolisian dengan beberapa kriteria obyektif akan menghasilkan hasil yang tidak menyesatkan. Statistik apapun dapat dimanipulasi oleh peneliti yang tidak jujur, sehingga dengan penggunaan statistik kriminal yang jelas ukurannya akan membantu analisis dalam mengatasi berbagai penyebab kejahatan.

Kata Kunci : *Statistik Kriminal, kejahatan, tugas polisi*

Pendahuluan

Sebagaimana terdapat dalam ilmu pengetahuan sosial lainnya, penelitian kriminologi didominasi oleh pendekatan kuantitatif yang mempergunakan statistik. Analisa tingkat, pola, dan trend kriminalitas yang lazim dilakukan dalam kriminologi tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan data statistik kriminal yang dikumpulkan dan disusun oleh pranata penegak hukum, terutama kepolisian. Banyak analisa pola kriminalitas yang dilakukan dengan mempergunakan data statistik kriminal tersebut. Penelitian-penelitian kriminologis yang berdimensi sosiologis, sebagaimana dikemukakan oleh Mannheim (1973) dan Taylor (1998), pada awal abad sembilan belas sudah memanfaatkan data statistik kriminal untuk analisa kriminalitas, misalnya penelitian-

penelitian yang dilakukan oleh Andre Guerry (1829) dan Adolphe Quetelet (1835).

Karena penelitian-penelitian kriminologi banyak mempergunakan statistik kriminal, Mannheim (1973: 95) menyebutkan bahwa statistik kriminal merupakan metode utama yang sering dipergunakan oleh para peneliti kriminologi. Pemanfaatan data sekunder kriminalitas yang dikumpulkan dan disusun oleh pranata birokrasi penegakan hukum tersebut telah mengundang pro dan kontra di kalangan ahli kriminologi tentang validitas data dan reliabilitas metode penyusunannya (Finh, 2000; Robert, Zauberman, Pottier, Lagrange, 2001). Pada bab ini akan dibahas bagaimana kriminologi menyikapi penggunaan data statistik kriminal tersebut, apa yang merupakan alasan metodologis bagi yang menggunakannya dan apa pula landasan metodologis bagi yang mengkritiknya.

* Prof. Dr. Muhammad Mustofa; Guru Besar Kriminologi pada FISIP Universitas Indonesia

Statistik kriminal adalah data tentang kriminalitas yang disusun menurut bentuk kejahatan, frekuensi kejadian dari masing-masing bentuk kejahatan, wilayah kejadian dan tahun kejadian. Dalam ilmu statistik, statistik kriminal dengan pengertian seperti tersebut di atas, merupakan statistik deskriptif, karena memang ia merupakan paparan data numerik tentang kriminalitas. Informasi yang tersaji dalam statistik kriminal tersebut bersifat umum sebagaimana ciri dari statistik pada umumnya, mengingat statistik kriminal memang hanya memperhatikan aspek keumuman dari kriminalitas.

Macam-macam statistik kriminal

Dilihat dari penyusunannya, statistik kriminal dapat digolongkan menjadi dua macam. Pertama adalah statistik kriminal resmi, yaitu statistik kriminal yang disusun oleh pranata resmi dalam sistem peradilan pidana seperti polisi, kejaksaan, pengadilan dan penjara. Dari berbagai macam statistik resmi tersebut, yang paling sering dipergunakan sebagai data analisa kriminalitas adalah data statistik kriminal kepolisian.

Statistik kriminal kepolisian jangan diartikan sebagai statistik kriminal yang dilakukan oleh polisi tetapi adalah statistik kriminalitas yang disusun oleh lembaga kepolisian. Banyak dipergunakannya statistik kriminal kepolisian dalam analisa kriminalitas disebabkan data kriminalitas yang terkandung dalam statistik kriminal kepolisian adalah yang paling tinggi frekuensinya dibandingkan data statistik kriminal dari pranata peradilan pidana yang lain. Kenyataan ini tidak dapat dipisahkan dari kedudukan polisi dalam sistem peradilan pidana, yaitu sebagai pranata pertama yang bergerak ketika terjadi peristiwa kejahatan.

Pranata peradilan pidana lainnya yang bekerja setelah memperoleh laporan dari polisi

yaitu kejaksaan. Lembaga ini memperoleh data kriminalitas terutama dari polisi, yaitu yang terkait dengan berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk peristiwa kejahatan yang dapat diungkap oleh polisi. BAP tersebut merupakan landasan kejaksaan untuk penuntutan ke pengadilan. Proses perolehan data pada lembaga peradilan tentang data kriminalitas awalnya berawal dari pranata kejaksaan, berupa berkas tuntutan. Selanjutnya keputusan pengadilan yang bersifat tetap dalam peristiwa pidana menjadi bahan utama dari lembaga pemasyarakatan. Proses peradilan pidana seperti itulah yang menyebabkan data kriminalitas pada masing-masing instansi akan berbeda satu sama lain, bahkan merupakan proses penyusutan data.

Selain adanya statistik kriminal resmi tersebut di atas, dalam disiplin kriminologi dikenal pula adanya statistik kriminal tidak resmi atau statistik kriminal penelitian. Penamaan kedua jenis statistik kriminal ini sebagai statistik kriminal tidak resmi atau statistik kriminal penelitian sering membuat rancu pemahaman orang, karena bisa disangka bahwa statistik kriminal tidak resmi atau statistik kriminal penelitian ini disusun oleh lembaga tidak resmi melalui suatu penelitian saja.

Pengertian statistik tidak resmi terdiri dari dua bagian. Pengertian pertama adalah bahwa statistik tidak resmi memang disusun secara tidak resmi dan bukan oleh pranata resmi dalam sistem peradilan pidana. Sedangkan pengertian statistik kriminal penelitian diartikan sebagai statistik kriminal yang disusun untuk kepentingan penelitian. Sumber data statistik kriminal tidak resmi ini di samping tetap mempergunakan sumber data resmi yaitu tentang kriminalitas yang disimpan oleh pranata resmi, juga merupakan pengumpulan data sosial yang diperoleh secara langsung melalui survai, misalnya survai pengakuan diri dan survai korban kejahatan.

Sumber data resmi dari statistik penelitian antara lain dari instansi kepolisian dan pranata sari sistem peradilan pidana. Setiap peristiwa kejahatan yang diketahui oleh kepolisian akan diberkas menjadi Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam berkas perkara tersebut, terdapat berbagai informasi tentang ciri-ciri pelaku maupun korban kejahatan, aspek-aspek sosial dan demografis yang penting bagi terjadinya kejahatan dan informasi lain yang tidak disajikan pada statistik kriminal resmi.

Sesungguhnya pada berkas perkara pidana yang disusun oleh polisi terdapat data yang kaya yang dapat dieksplorasi guna memahami gejala kejahatan. Pada tahun 1982, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia melakukan penelitian terhadap berkas perkara pada seluruh Kepolisian Resor di Jakarta untuk meneliti hubungan sosial antara pelaku kejahatan dengan korbannya, dalam 30 perkara kejahatan pembunuhan dan 20 perkara perkosaan sepanjang bulan Mei, Juni, Juli 1981. Melalui penelitian terhadap berkas perkara tersebut dikonfirmasi bahwa dalam peristiwa pembunuhan dan perkosaan, sebagian besar pelaku dan korban sudah saling mengenal atau telah terjadi interaksi sosial antara keduanya (LKUI, 1982).

Penelitian M.E. Wolfgang (1957) yang mengilhami penelitian Lembaga Kriminologi UI tersebut juga mempergunakan data berkas acara pemeriksaan kepolisian Philadelphia antara 1 Januari 1952 hingga 31 Desember 1952, terdiri dari 588 kasus pembunuhan, dan 26% dikategorikan sebagai pembunuhan yang dipicu oleh korbannya. Paul Brantingham dan Patricia Brantingham (1984) memanfaatkan data berkas perkara untuk menyusun karyanya, *Patterns in Crime*.

Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa meskipun sumber data statistik kriminal tidak resmi atau

statistik penelitian sebagian berasal dari data resmi, tidak berarti bahwa studi kriminologi tidak pernah melakukan survei langsung ke masyarakat untuk mengetahui tingkat kejahatan. Namun survei untuk mengukur tingkat kejahatan tersebut diperoleh melalui pengakuan korban kejahatan yang dikenal sebagai metode survei korban yang akan dibahas pada bab berikutnya.

Ciri-ciri statistik kriminal resmi

Statistik kriminal resmi yang disusun oleh pranata resmi dalam sistem peradilan pidana harus dipahami ciri-cirinya sebelum kita mempergunakannya sebagai data analisa kriminalitas. Tanpa pemahaman yang baik tentang data statistik kriminal resmi, kita tidak akan mampu mempergunakannya secara bertanggung jawab alias salah dan dapat menyesatkan (Walker, 1983). Terdapat beberapa aspek yang harus dipertimbangkan ketika menganalisa kriminalitas berdasarkan statistik kriminal resmi.

1. Statistik kriminal resmi disusun terutama untuk kepentingan administrasi lembaga yang menyusunnya. Misalnya, statistik kriminal kepolisian disusun oleh petugas polisi dalam rangka pelaporan administratif tentang penanganan peristiwa kejahatan yang diketahui oleh polisi. Dengan demikian, data yang tercatat dalam statistik kriminal polisi adalah data kriminalitas yang diketahui oleh polisi. Tidak semua peristiwa kejahatan dicatat oleh polisi. Peristiwa kriminalitas yang dicatat oleh polisi adalah terbatas pada peristiwa kriminalitas yang diketahui saja oleh polisi. Peristiwa kriminalitas yang tidak diketahui oleh polisi yang diperkirakan jumlahnya sangat banyak tidak pernah tercatat dalam statistik kriminal polisi. Data kriminalitas yang tidak diketahui oleh polisi ini disebut sebagai angka gelap (*dark number*) kejahatan.

2. Proses pencatatan peristiwa kriminalitas oleh polisi hanya terhadap peristiwa kriminalitas yang diketahuinya adalah selaras dengan pola kerja polisi. Polisi pada umumnya mengetahui adanya peristiwa kriminalitas berasal dari pelaporan dari warga masyarakat atau keluarga warga masyarakat yang menjadi korban kejahatan atau dari orang yang menyaksikan suatu peristiwa kriminalitas yang terjadi. Dengan demikian, peristiwa kriminalitas yang tidak dilaporkan kepada polisi tidak akan dicatat dalam catatan administrasi kriminalitas polisi. Cara lain polisi mengetahui adanya peristiwa kriminalitas adalah dengan cara mengetahui sendiri. Mengetahui sendiri adanya peristiwa kriminalitas ini dapat merupakan hasil murni dari pelaksanaan tugas operasional kepolisian, misalnya dalam patroli di mana polisi yang sedang melakukan tugas patroli tersebut secara langsung menyaksikan peristiwa kejahatan yang sedang terjadi dan polisi melakukan tindakan sehingga tersangka pelaku kejahatan tertangkap. Keadaan ini, dalam hukum acara pidana, disebut sebagai tertangkap tangan. Atau, dapat juga polisi mengetahui adanya peristiwa kejahatan sebagai hasil dari suatu analisa intelijen (reserse) yang ditindaklanjuti dan pada akhirnya terbukti adanya peristiwa kejahatan sehingga polisi bertindak.
 3. Karena polisi mengandalkan informasi kejahatan dari pelaporan masyarakat dan yang diketahui sendiri oleh petugas polisi, maka tidak semua peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat tercatat dalam statistik kriminal kepolisian. Peristiwa-peristiwa kejahatan yang tidak tercatat oleh polisi tersebut disebut sebagai angka gelap kejahatan (*dark number/dark figure of crime*). Jumlah dari angka gelap kejahatan ini menurut penelitian di Amerika Serikat berkisar antara 65% hingga 85% dari seluruh peristiwa kejahatan yang benar-benar terjadi di masyarakat (Lihat Hood and Spark, 1978). Kenyataan adanya angka gelap kejahatan ini menyebabkan banyak ahli kriminologi merasa bahwa penggunaan data statistik kriminal kepolisian ini tidak valid untuk dijadikan landasan analisa kriminalitas.
 4. Selain adanya angka gelap kejahatan, statistik kriminal resmi mengandung beberapa kelemahan yang mempengaruhi tercatat tidaknya suatu peristiwa kejahatan yang dilaporkan kepada polisi. Polisi, ketika menerima pelaporan warga masyarakat tentang adanya peristiwa kejahatan, tidak serta merta mencatatnya sebagai peristiwa kejahatan. Petugas yang menerima laporan adanya peristiwa kejahatan dari masyarakat yang disampaikan dengan mempergunakan bahasa sehari-hari harus menafsirkan terlebih dahulu apakah peristiwa kejahatan yang dilaporkan tersebut betul-betul merupakan peristiwa kejahatan. Apabila petugas polisi menanggapi bahwa peristiwa yang dilaporkan bukanlah kejahatan, maka polisi tidak akan mencatatnya dalam catatan polisi, dan lebih lanjut tidak tercatat dalam statistik kriminal polisi. Yang menjadi masalah adalah, petugas polisi yang bertugas menerima pelaporan adalah petugas polisi yang berpangkat bintara atau bahkan tamtama. Polisi dalam peringkat ini mempunyai tingkat pendidikan dasar paling tinggi SLTA. Petugas dalam peringkat kepangkatan seperti itu apabila mendefinisikan suatu peristiwa sosial yang dilaporkan masyarakat menjadi definisi hukum, sungguh meragukan ketepatannya. Untuk mendefinisikan suatu peristiwa sosial menjadi peristiwa hukum pidana jelas memerlukan pengetahuan hukum yang baik.
- Proses pendefinisian suatu peristiwa sosial menjadi kejahatan (tindak pidana) apabila tidak dilakukan oleh petugas yang kompeten, dapat menghasilkan tiga kemungkinan yaitu:

- a. Kemungkinan pertama adalah peristiwa sosial yang dilaporkan oleh warga masyarakat kepada polisi didefinisikan sebagai peristiwa kejahatan sesuai dengan definisi hukumnya. Artinya, antara peristiwa yang terjadi dengan definisi hukumnya tidak terjadi selisih. Misalnya, peristiwa kehilangan barang yang oleh pelapor dipercaya telah diambil oleh orang lain karena memang pelapor mengalami sendiri peristiwa itu, secara tepat dikategorikan sebagai peristiwa pencurian oleh petugas pencatat.
- b. Kemungkinan kedua adalah bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh warga masyarakat didefinisikan sebagai kejahatan, tetapi dalam kategori yang tidak sama dengan kategori yang dirumuskan oleh hukum. Misalnya, menurut ketentuan hukum pidana mencuri seekor ternak (misal kambing) termasuk dalam kategori pencurian dengan pemberatan, oleh petugas didefinisikan sebagai pencurian biasa dengan pertimbangan nilai jual kambing yang relatif kecil, kemudian mengkategorikannya sebagai pencurian biasa.
- c. Kemungkinan ketiga adalah peristiwa sosial yang dilaporkan oleh warga masyarakat kepada polisi tidak dikategorikan sebagai peristiwa kejahatan. Misalnya, seorang perempuan melaporkan kepada polisi bahwa dirinya telah dinodai kesuciannya oleh seorang laki-laki dan melaporkannya sebagai tindakan perkosaan. Polisi akan memeriksa laporan tersebut dengan menanyakan proses terjadinya perkosaan. Karena perempuan pelapor tersebut menceritakan bahwa laki-laki yang menodai adalah pacarnya dan mereka menginap di hotel untuk beberapa hari, maka besar kemungkinan petugas polisi akan mengkategorikan pelaporan perkosaan tersebut sebagai tindakan suka sama suka dan tidak dikategorikan sebagai tindak kejahatan.
 1. Tinggi rendahnya tingkat kriminalitas

antar tahun yang dilaporkan dalam statistik kriminal resmi tidak selalu merupakan indikator naik turunnya (fluktuasi) kejahatan antar tahun. Tinggi rendahnya tingkat kriminalitas yang dilaporkan dalam statistik kriminal polisi, misalnya, dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, pengaruh dari pola kerja dari polisi sendiri. Ketika polisi rajin melakukan operasi-operasi penindakan kejahatan, misalnya, maka polisi semakin banyak menemukan terjadinya peristiwa kejahatan di masyarakat secara langsung. Giatnya polisi melakukan operasi-operasi penindakan kejahatan itu, yang kemudian secara administratif dicatat dalam catatan administrasi penindakan kejahatan, lebih lanjut tercatat dalam statistik kriminal kepolisian. Pada kurun waktu yang lain, ketika polisi tidak gencar melakukan operasi-operasi penindakan kejahatan, maka dampak langsungnya adalah jumlah peristiwa kejahatan yang secara langsung diketahui oleh polisi menjadi berkurang. Akibat logisnya adalah angka kejahatan yang tercatat dalam statistik kriminal polisi juga berkurang.

2. Kedua, perubahan dalam hukum sebagai peraturan juga berpengaruh terhadap jumlah peristiwa kejahatan yang tercatat dalam statistik kriminal polisi. Dahulu, ketika Indonesia belum melaksanakan program keluarga berencana, tindakan mempertontonkan alat kontrasepsi (pencegah kehamilan) merupakan pelanggaran hukum pidana. Tindakan mempertontonkan alat kontrasepsi tersebut bila diketahui oleh polisi akan tercatat dalam statistik kriminal kepolisian. Ketika Indonesia dalam proses pembangunan

menghadapi pertumbuhan penduduk yang luar biasa, diperkenalkanlah program keluarga berencana dalam rangka mengendalikan pertumbuhan penduduk. Kemudian, untuk mendukung program ini, ketentuan yang melarang mempertontonkan alat kontrasepsi dalam KUHP dinyatakan tidak berlaku dan tindakan tersebut tidak lagi merupakan pelanggaran hukum. Akibat lanjutannya, mengiklankan alat kontrasepsi tidak akan dicatat sebagai peristiwa pidana dan tidak dicatat dalam statistik kriminal kepolisian. Rumusan tindak pidana merongrong kewibawaan kepala negara yang tidak selaras dengan era demokrasi juga sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi melalui *judicial review*.

3. Ketiga, dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Kepolisian Nomor 28 tahun 1997 (diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003), kepolisian mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap semua pelanggaran pidana. Sebelumnya, untuk pelanggaran pidana diluar KUHP khususnya yang menyangkut korupsi, kewenangan penyidikannya ada pada pihak Kejaksaan. Dengan adanya kewenangan tambahan ini maka angka peristiwa kejahatan yang tercatat oleh polisi akan bertambah. Pertambahan tersebut jelas bukan karena naiknya kriminalitas tetapi karena penambahan kewenangan polisi. Dengan diterbitkannya Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi yang mengamankan didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberi kewenangan menyidik perkara korupsi, maka data kriminalitas tentang

korupsi pada aparat kepolisian tentunya akan berubah lagi.

4. Jumlah peristiwa kejahatan yang akan dicatat oleh polisi dipengaruhi oleh hukum yang berlaku serta pedoman teknis dalam menentukan peristiwa yang dicatat serta jumlah yang dicatat. Hukum yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa apabila terdapat peristiwa kejahatan berangkai seperti perampokan yang disertai dengan pembunuhan terhadap korban, maka yang diperhitungkan sebagai peristiwa kejahatan adalah yang lebih serius. Dalam hal ini, pembunuhan lebih serius daripada perampokan. Maka, sesuai dengan ketentuan hukum tersebut, polisi hanya mencatat satu peristiwa kejahatan yaitu pembunuhan dan tidak dicatat sebagai dua peristiwa (perampokan dan pembunuhan). Padahal, dilihat dari komponen tindakannya peristiwa kejahatan berangkai tersebut terdiri dari dua komponen tindakan, perampokan dan pembunuhan.
5. Dalam pedoman teknis polisi, pihak pelapor akan menentukan jumlah peristiwa kejahatan yang dicatat oleh polisi. Misalnya, terdapat suatu rangkaian pencurian di suatu hotel yang menyebabkan adanya korban 10 tamu hotel dari 10 kamar yang berbeda. Apabila peristiwa tersebut dilaporkan oleh pihak hotel (Sekuriti/Satpam), maka peristiwa tersebut akan dicatat sebagai satu peristiwa. Namun, apabila 10 orang tamu hotel korban pencurian tersebut masing-masing melaporkan sendiri peristiwa pencurian yang dialaminya kepada polisi, maka polisi akan mencatatnya sebagai 10 peristiwa pencurian.

6. Pedoman teknis kepolisian yang juga mempengaruhi jumlah peristiwa pelanggaran hukum pidana adalah bahwa pelanggaran hukum pidana yang ancaman hukumannya kurang dari 60 hari tidak perlu dicatat dalam statistik kriminal. Padahal, pelanggaran-pelanggaran ringan ini jumlahnya tidak sedikit.

Pengukuran kriminalitas berdasarkan statistik kriminal resmi

Kendatipun ada kecenderungan kuat untuk menghujat statistik kriminal resmi sebagai data yang tidak layak pakai untuk analisa ilmiah kriminalitas, namun tetap saja para ahli kriminologi menggunakannya sebagai data analisa kriminalitas. Tentu saja penggunaan statistik kriminal sebagai data analisa ilmiah kriminalitas bukan tanpa alasan.

Alasan pertama yang lazim dikemukakan adalah, seburuk-buruknya statistik kriminal resmi (khususnya sumber data kepolisian) namun data tersebut merupakan satu-satunya informasi kriminalitas yang lengkap yang dapat dipergunakan. Alasan keduanya adalah, data statistik kriminal kepolisian dapat diperlakukan sebagai sampel dari populasi peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat. Bukankah dalam ilmu statistik peneliti dapat meneliti sampel saja untuk mewakili populasi? Selanjutnya, peneliti yang hanya akan menganalisa data statistik kriminal resmi (kepolisian) berada dalam posisi obyektif, dalam arti tidak ikut terlibat dalam proses pengumpulan data statistik kriminal kepolisian. Proses pengumpulan data statistik kriminal kepolisian seperti itu dapat dikatakan sebagai proses yang konsisten.

Meskipun alasan digunakannya statistik kriminal kepolisian tersebut di atas dapat dimengerti, namun demikian penggunaan statistik kriminal resmi kepolisian tersebut

harus memenuhi beberapa kriteria agar tidak menyesatkan. Ingat, statistik apapun dapat dimanipulasi oleh peneliti yang tidak jujur. Statistik kriminal resmi yang mengandung sejumlah kelemahan yang nyata apabila dimanipulasi akan lebih menyesatkan lagi.

Pedoman pertama dalam mempergunakan statistik kriminal resmi sebagai bahan analisa kriminalitas, khususnya tentang tingkat kriminalitas, adalah agar menghindari pernyataan total kejahatan sebagai tolok ukur tingkat kriminalitas. Penggunaan total kejahatan di suatu periode sebagai tolok ukur tingkat kriminalitas akan dapat menyesatkan. Sebagaimana seharusnya kita sadari, konsep atau istilah kejahatan adalah istilah yang dipergunakan untuk menyebut berbagai macam bentuk pelanggaran hukum, mulai dari pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, peram-pokan, pencurian, sampai dengan penipuan. Berbagai macam bentuk tingkah laku pelanggaran yang beragam ciri tersebut sebetulnya mempunyai karakteristik masing-masing yang tidak dapat disatukan begitu saja menjadi satu unit analisa kriminalitas. Membunuh berbeda dari memperkosa, memperkosa berbeda dari merampok, merampok berbeda dari mencuri, mencuri berbeda dari menipu dan seterusnya. Masing-masing mempunyai derajat keseriusan yang berbeda. Misalnya, orang lebih merasa takut terhadap kejahatan pembunuhan dan perkosaan daripada terhadap penipuan atau pencurian. Dengan demikian, mempergunakan angka total kejahatan sebagai tolok ukur tingkat kriminalitas tidak akan dapat memberikan informasi yang tepat tentang bentuk kejahatan mana sajakah yang menyumbang presentase tertinggi dalam angka total tersebut. Apabila angka total tersebut lebih didominasi oleh peristiwa pencurian, misalnya katakanlah 70% dari angka total kriminalitas, akan berbeda maknanya bila dalam angka total kriminalitas yang sama tetapi disumbang terutama oleh

peristiwa pembunuhan dan perkosaan, misalnya angka pembunuhan dan perkosaan adalah 50% dari angka total.

Untuk lebih memberikan gambaran yang lebih baik, simak data statistik kriminal Polda Metro Jaya tahun 2000 – 2005 di bawah ini yang menggambarkan betapa perbedaan derajat keseriusan kejahatan akan memberikan makna yang berbeda bila disatukan dalam total.

Tabel Kejahatan kekerasan 2000-2005*
yang dilaporkan ke Polda Metro Jakarta dan Sekitarnya

No	Bentuk kejahatan	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1.	Pembunuhan	100	76	32	48	80	82
2.	Perkosaan	93	88	63	151	148	171
3.	Penganiayaan berat	650	1255	706	1398	1967	1674
4.	Pencurian dg kekerasan	1467	2984	1580	1612	2358	1631
5.	Pencurian kend bermotor**	2593	6424	4019	5177	8803	532
6.	Pemerasan/ Ancaman	276	529	308	498	691	95***

Sumber: Direktorat Reskrim Polda Metro Jakarta, 2005

Catatan: * data sampai dengan Agustus
** salah satu modus pencurian kendaraan bermotor dapat masuk kategori pencurian dengan kekerasan.
*** tidak termasuk ancaman

Pola yang dapat dijelaskan dari tabel di atas adalah bahwa angka total kejahatan tahun 2000 adalah yang paling rendah dibandingkan tahun berikutnya. Tetapi data tahun 2000 tersebut dibandingkan dengan data tahun 2001 saja menunjukkan perbedaan proporsi komponen bentuk kejahatannya. Data tahun 2001 lebih besar daripada data tahun 2000 karena terutama sumbangan dari peristiwa pencurian dengan kekerasan (2984 : 1467), pencurian kendaraan bermotor (6424 : 2593), dan pemerasan/ancaman (529 : 276). Bila dianalisa berdasarkan data pembunuhan dan penganiayaan, maka data tahun 2000 lebih besar dibandingkan data

tahun 2001. Karena kedua peristiwa kejahatan tersebut, yaitu pembunuhan dan perkosaan mempunyai tingkat keseriusan yang lebih tinggi dibandingkan kejahatan kejahatan terhadap harta benda, maka kendatipun total kejahatan tahun 2000 lebih rendah dibandingkan kejahatan tahun 2001, namun tingkat keseriusannya lebih tinggi pada tahun 2000 dibandingkan tahun 2001.

Selain analisa di atas, perlu diketahui bahwa penjelasan atas data kejahatan kekerasan konvensional di atas adalah berdasarkan pada data kejahatan kekerasan yang diketahui oleh polisi saja karena peristiwa tersebut dilaporkan kepada polisi. Oleh karena itu, kecuali data tentang pembunuhan yang cenderung semuanya akan dilaporkan kepada polisi - data kejahatan kekerasan konvensional tersebut tidak menggambarkan realitas yang sesungguhnya karena akan terdapat adanya peristiwa kejahatan yang tidak dilaporkan kepada polisi, dan merupakan angka gelap. Misalnya peristiwa perkosaan jarang dilaporkan oleh korbannya kepada polisi karena menyangkut aib yang cenderung tidak ingin diketahui oleh banyak. Bila data perkosaan pada tahun 2003, 2004, 2005 tampak meningkat, dapat diduga bahwa peningkatan tersebut bukan karena kesediaan korban melapor kepada polisi. Kemungkinan yang paling dekat adalah bahwa korbannya adalah anak-anak, dan orang tua dari anak-anak yang menjadi korban perkosaan tersebutlah yang melaporkannya kepada polisi. Adanya angka gelap kejahatan kekerasan di atas semakin diperkuat bila data tersebut dibandingkan dengan data dari Komnas Perempuan yang dikutip oleh Ninuk M. Pambudi dan Maria Hartiningsih (2006) yang menunjukkan bahwa pada tahun 2001 kekerasan yang menimpa perempuan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan sebanyak 3.165 kasus dan tahun 2005 melonjak menjadi 20.391 kasus. Karena data tersebut berasal dari Komnas Perempuan yang berada di Jakarta, maka diduga kuat kasus-kasus yang dilaporkan



bermotor (curanmor), dan penganiayaan berat (anirat). Naik turunnya empat bentuk kejahatan inilah yang dijadikan indeks kejahatan.

5. Tarling (1986) menyarankan analisa statistik kriminal resmi diperbandingkan dengan statistik survai korban. Analisa tersebut meliputi cara pengukuran, pendefinisian kejahatan, dan model-model karir kriminal. Melalui analisa tersebut dapat diidentifikasi faktor-faktor yang diduga sebagai penyebab kejahatan, tingkat kejahatan, yang dapat dijadikan landasan untuk prediksi berdasarkan metode eksperimental, maupun menyusun strategi pencegahan kejahatan, mengukur dampak penghukuman maupun model-model penghukuman dan kebijakan kriminal.

Bahan bacaan

- Brantingham, P., dan P. Brantingham (1984), *Patterns in Crime*. New York: Macmillan Publishing Co.
- Finch, Andrew (2000) *Criminal Statistics in Japan: The "White Paper on Crime, Hanzai Hakusho" and "Hanzai Tokeisho," Social Science Japan Journal*, Vol. 3, No. 2 (Oct., 20), hlm. 237-249.
- Hood, Roger, and Richard Sparks (1978), *Key Issues in Criminology*. London: Weidenfeld and Nicholson.
- Mustofa, M. (1996), "Beberapa Catatan Tentang Statistik Kriminal Sebagai Indikator Efektivitas Kerja Polisi", dalam A. Meliala, QuoVadis Polisi, Jakarta: Jurusan Kriminologi FISIP UI-Forum.
- Pambudi, N.M. dan M. Hartiningsih (2006), "Kekerasan atas Perempuan Terus Terjadi, Belum Ditangani". *Kompas*. Sabtu, 22 April, hlm. 41.
- Robert, P., & R. Zauberman, M-L. Pottier, H. Lagrange, (2001). "Measuring Crime: Police Statistics and Victimisation Surveys (1985-1995)." *Revue française de sociologie, Vol. 42, Supplement: An Annual English Selection, pp. 133-174*
- Skolnick, J. (1966), *Justice Without Trial*, New York: Wiley.
- Tarling, Roger (1986), "Statistical Applications in Criminology", *Journal of the Royal Statistical Society. Series D (The Statistician)*, Vol. 35, No. 3, hlm. 369-388.
- Taylor, Howard (1998), "Rationing Crime: The Political Economy of Criminal Statistics Since the 1850s," *The Economic History Review, New Series*, Vol. 51, No. 3 (Aug.), hlm. 569-590
- Universitas Indonesia, Lembaga Kriminologi (1982), *Hubungan Sosial Korban dalam Kejahatan Kekerasan*, Laporan Hasil Penelitian, Jakarta.
- Walker, Monica A. (1983), "Some Problems in Interpreting Statistics Relating to Crime," *Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General)*, Vol. 146, No. 3, hlm. 281-293
- Walker, N (1971)., *Crime, Court and Figures*, Penguin Books.
- Wilkins, L.T. (1970), "New Thinking in Criminal Statistics", dalam M. E. Wolfgang, et.al., *The Sociology of Crime and Delinquency*. New York: John Wiley & Sons.

Cacatan: artikel ini merupakan pembaharuan Bab II Statistik Kriminal, dari buku Metodologi Penelitian Kriminologi Edisi Ketiga karya penulis yang akan segera diterbitkan.